



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks. (0264) 8224794 Post-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Laman : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421/IOPPN-0008/DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN WENING ATI PANCANITI** telah mengajukan surat permohonan izin operasional nomor 01/YWAP/XI/2023 pada tanggal 15 Januari 2024
- b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor TU.01.02/4890-PAUD/2023 pada tanggal 20 Desember 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9)
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN WENING ATI PANCANITI
Nama Satuan Pendidikan : PKBM RUMAH TUMBUH PURWAKARTA
Jenjang Pendidikan : Dasar dan Menengah (Paket A, B, C dan Kursus)
Jalur Pendidikan : Non Formal
Bentuk Pendidikan Formal : Umum
Nama Penanggung Jawab : Dr. Hj. NUR AISAH JAMIL, M.Pd
Alamat Sekolah : Kp. Rawasari RT. 012 RW. 003 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
- KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Dikeluarkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HARIMAN BUDI ANGGORO, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19790605 200501 1 013

BEBAS RETRIBUSI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

**KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PEMEGANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL**

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku baik dari pusat maupun daerah;
2. Melaksanakan Kurikulum Nasional (Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka belajar) dan kurikulum lokal serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 tahun 2015 tentang Tujuh Poe Atikan
3. Melakukan registrasi setiap awal tahun pelajaran melalui Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
4. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan tersebut sesuai dengan ketentuan;
5. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas :
 - Pemenuhan Komitmen;
 - Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - Usaha dan/atau kegiatan.

Maka akan dikenakan sangsi berupa :

- a. Peringatan;
- b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
- c. Pencabutan perizinan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421/IPSPN-3639/DPMPTSP/2023
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari **YAYASAN WENING ATI PANCANITI** selaku pimpinan **PKBM RUMAH TUMBUH PURWAKARTA** Nomor : 01/YWAP/X/2023 pada tanggal 4 Desember 2023;
- b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor TU.OT.02/4891-PAUD/2023 pada tanggal 23 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN WENING ATI PANCANITI
Nama Satuan Pendidikan : **PKBM RUMAH TUMBUH PURWAKARTA**
Jalur Pendidikan : Non Formal
Bentuk Pendidikan : Umum
Jenjang Pendidikan : Dasar dan Menengah (Paket A, B, C dan Kursus)
Nama Penanggung Jawab : Dr. Hj. NUR AISAH JAMIL, M.Pd.
Alamat : Kp. Rawasari RT. 012 RW. 003 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
- KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 8 Desember 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
Pembina /IV.a
NIP. 19790605 200501 1 013

BEBAS RETRIBUSI

- TEMBUSAN :
1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

**KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PEMEGANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

1. Melaksanakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
4. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
 - c. Pencabutan perizinan.